



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/58/BAPPEDALITBANG/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap maka Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun rancangan perda kabupaten, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambaran Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 6 Seri D Nomor 06).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Seri D Nomor 01);

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Pengkajian dan Penetapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Nomor S-37/UN2.F16/LPPIA/HKP.05.02/2025 Perihal Surat Pendampingan sebagai Narasumber untuk Penyusunan Naskah Akademis Perda RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029, tanggal 3 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah;
- c. memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Daerah yang telah selesai dibahas;
- d. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal, 4 Maret 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/58/BAPPEDALITBANG/2025
TANGGAL 4 MARET 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

- | | | | |
|------|------------------------|---|--|
| I. | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten |
| II. | Ketua | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| III. | Wakil Ketua | : | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| IV. | Sekretaris | : | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| V. | Tenaga Ahli/Narasumber | : | <ol style="list-style-type: none">1. Pandu Wibowo, S.Sos. M.E. CHRMP.2. Imam Mahdi Hanif, S.T. |
| VI. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab3. Asisten Administrasi Umum Sekdakab4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah5. Inspektur Daerah Kabupaten6. Kepala Dinas Pendidikan7. Kepala Dinas Kesehatan8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang10. Kepala Dinas Sosial11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian13. Kepala Dinas Perhungan14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa18. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata19. Kepala Dinas Ketenagakerjaan20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan |

21. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Kepala Badan Pendapatan Daerah
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
28. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
29. Camat se-Kabupaten
30. Kepala Bidang Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
31. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
32. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
33. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG